



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 08); dan

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah bupati bagi Daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 1.318.337.103.513,00 (*Satu triliun tiga ratus delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 135.664.128.590,00 (*Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.877.825.927,00 (*Tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.860.100.000,00 (*Dua milyar delapan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.258.697.043,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.667.505.620,00 (*Sembilan puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.877.825.927,00 (*Tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 125.439.267,00 (*Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.135.000.000,00 (*Satu Milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 54.420.846,00 (*Lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 14.400.000.000,00 (*Empat belas milyar empat ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 270.583.200,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah*).

- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh juta rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.049.718.201,00 (*Satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 15.192.664.413,00 (*Lima belas milyar seratus sembilan dua juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 125.439.267,00 (*Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Hotel;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.439.267,00 (*Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*)

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.135.000.000,00 (*Satu Milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.135.000.000,00 (*Satu Milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 54.420.846,00 (*Lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*) yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Diskotik Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Diskotik Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 54.420.846,00 (*Lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*), yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/*Billbord*/Videotron/*Megatron*;
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billbord*/Videotron/*Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 14.400.000.000,00 (*Empat belas milyar empat ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.400.000.000,00 (*Empat belas milyar empat ratus juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 270.583.200,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri dari atas Pajak Parkir
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 270.583.200,00 (*Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah*), yang terdiri dari atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh juta rupiah*), yang terdiri dari atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.049.718.201,00 (*Satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah*), yang terdiri dari atas :
 - a. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.049.718.201,00 (*Satu milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 15.192.664.413,00 (*Lima belas milyar seratus sembilan dua juta enam ratus*) yang terdiri dari atas PBBP2;
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.192.664.413,00 (*Lima belas milyar seratus sembilan dua juta enam ratus*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri dari atas :
 - a. BPHTB – Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB – Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.860.100.000,00 (*Dua milyar delapan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.363.240.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 995.360.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 501.500.000,00 (*Lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.363.240.000,00 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.240.000,00 (*Dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 141.000.000,00 (*Seratus empat puluh satu juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 125.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 995.360.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 296.960.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 421.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh satu juta rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 47.400.000,00 (*Empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 501.500.000,00 (*Lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 501.500.000,00 (*Lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.258.697.043,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.258.697.043,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.258.697.043,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.258.697.043,00 (*Empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.667.505.620,00 (*Sembilan puluh dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro
 - b. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;

- c. Pendapatan dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.518.720.732,00 (*Delapan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.330.450.956,00 (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.120.992.591,00 (*Tiga milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.858.724.750,00 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.838.616.591,00 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.518.720.732,00 (*Delapan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.518.720.732,00 (*Delapan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.330.450.956,00 (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain.
- (2) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.330.450.956,00 (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.120.992.591,00 (*Tiga milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.120.992.591,00 (*Tiga milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.858.724.750,00 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 51.858.724.750,00 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.838.616.591,00 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Denda Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 25.838.616.591,00 (*Dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.144.919.730.552,00 (*Satu triliun seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.045.256.223.577,00 (*Satu triliun empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 99.663.506.975,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.045.256.223.577,00 (*Satu triliun empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah: dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 909.920.822.577,00 (*Sembilan ratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.952.635.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 129.382.766.000,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 909.920.822.577,00 (*Sembilan ratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.335.606.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 571.687.479.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 114.006.533.000,00 (*Seratus empat belas milyar enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp 194.891.204.577,00 (*Seratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.952.635.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.952.635.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp 129.382.766.000,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 129.382.766.000,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp 99.663.506.975,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.663.506.975,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp 99.663.506.975,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 99.663.506.975,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 37.753.244.371,00 (*Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 39

Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 1.358.334.583.513,00 (*Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp 938.360.698.791,00 (*Sembilan ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 493.906.019.182,00 (*Empat ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 413.522.502.229,00 (*Empat ratus tiga belas milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.641.877.380,00 (*Dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.290.300.000,00 (*Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 493.906.019.182,00 (*Empat ratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 300.126.134.626,00 (*Tiga ratus milyar seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.066.946.911,00 (*Tujuh puluh satu milyar enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 94.747.530.772,00 (*Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.954.528.250,00 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 409.278.623,00 (*Empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 601.600.000,00 (*Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 300.126.134.626,00 (*Tiga ratus milyar seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Gaji Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 223.655.975.446,00 (*Dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Gaji Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.669.343.201,00 (*Dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.525.128.500,00 (*Delapan milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.980.437.940,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.015.784.100,00 (*Tiga milyar lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.993.216.885,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 290.609.428,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.120.490,00 (*Tiga juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 11.850.920.576,00 (*Sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 535.398.575,00 (*Lima*

ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.606.199.485,00 (*Satu milyar enam ratus enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).*

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.066.946.911,00 (*Tujuh puluh satu milyar enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :*

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.066.946.911,00 (*Tujuh puluh satu milyar enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).*

Pasal 44

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 94.747.530.772,00 (*Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD; dan
- e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 902.868.768,00 (*Sembilan ratus dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73.293.214,00 (*Tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 59.450.705.000,00 (*Lima Puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah*)
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.904.363.000,00 (*Empat milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.912.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah*)

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.954.528.250,00 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 892.290.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah*)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 142.535.000,00 (*Seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 125.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta Rupiah*)
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 76.482.000,00 (*Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah*)
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.293.820.500,00 (*Satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah*)
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 115.649.100,00 (*Seratus lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus Rupiah*)
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 29.597.400,00 (*Dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah*)
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.040.000.000,00 (*Lima milyar empat puluh juta Rupiah*)
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah*)
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 410.000.000,00 (*Empat ratus sepuluh juta Rupiah*)
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.426.444.250,00 (*Tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah*)

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.132.000.000,00 (Enam milyar seratus tiga puluh dua juta Rupiah)
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 10.710.000,00 (Sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah)

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 409.278.623,00 (Empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Pembebanan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retrebusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.824.400,00 (Enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus Rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.026.118,00 (Tujuh juta dua puluh enam ribu seratus delapan belas Rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 106.120.512,00 (Seratus enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus dua belas Rupiah)

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.714.754,00 (Delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah)
- (6) Belanja Pembebanan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.900.098,00 (Empat juta sembilan ratus ribu sembilan puluh delapan Rupiah)
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.874,00 (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.832.809,00 (Enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan Rupiah)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 144.400,00 (Seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 433.200,00 (Empat ratus tiga puluh ribu dua ratus Rupiah)
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 198.190.705,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima Rupiah)
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retrebusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 16.088.753,00 (Enam belas juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah)

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 601.600.000,00 (Enam ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000,00 (Dua ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta Rupiah)

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 413.522.502.229,00 (*Empat ratus tiga belas milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus dua ribu dua ratus dua sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Barang dan/atau jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.597.741.078,00 (Seratus enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh delapan Rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 143.446.887.283,00 (Seratus empat puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.296.126.036,00 (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh enam Rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 57.868.026.250,00 (Lima puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah)

- (6) Belanja Barang dan/atau jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.961.729.306,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam Rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.597.741.078,00 (Seratus enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis;
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 116.597.741.078,00 (Seratus enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh delapan Rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 143.446.887.283,00 (Seratus empat puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Jasa Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - h. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retrebusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 125.373.574.577,00 (Seratus dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)
 - (3) Belanja Jasa Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 295.974.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)
 - (4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 469.200.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.313.046.706,00 (Lima milyar tiga ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam Rupiah)
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.038.400.000,00 (Empat milyar tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.611.700.000,00 (Empat milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah)
 - (8) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 122.500.000,00 (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
 - (9) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.222.492.000,00 (Tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*)
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retrebusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*)

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.296.126.036,00 (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.233.109.000,00 (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu Rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.151.706.036,00 (Empat milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam ribu tiga puluh enam Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 520.141.000,00 (Lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah)
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 391.170.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 57.868.026.250,00 (Lima puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.368.026.250,00 (Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah)

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*)

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan/atau jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.961.729.306,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; dan
 - b. Belanja Barang dan/atau jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- (2) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.416.500.000,00 (Dua milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu Rupiah)
- (3) Belanja Barang dan/atau jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 421.229.306,00 (Empat ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam Rupiah)

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Subsidi kepada BUMD
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.641.877.380,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.445.000.000,00 (Lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.764.770.694,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 432.106.686,00 (*Empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*)

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.445.000.000,00 (Lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.445.000.000,00 (Lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.764.770.694,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.189.770.694,00 (Sepuluh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah)
- (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 305.000.000,00 (*Tiga ratus lima juta rupiah*)
- (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.270.000.000,00 (*Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- (5) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp 11.642.106.686 (Sebelas milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 432.106.686,00 (*Empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 432.106.686,00 (*Empat ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*)

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.290.300.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.290.300.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu Rupiah)

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.290.300.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.290.300.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu Rupiah)

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp 202.388.002.716,00 (Dua ratus dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ribu tujuh ratus enam belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.388.020.949,00 (Tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah)
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 61.076.735.110,00 (*Enam puluh satu milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 102.495.363.482,00 (*seratus dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.427.883.175,00 (*Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.388.020.949,00 (Tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal Rambu – Rambu; dan
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 104.000.000,00 (Seratus empat juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.124.419.500,00 (Delapan milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 83.200.000,00 (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 111.288.000,00 (Seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.026.220.800,00 (Empat milyar dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah)
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 619.102.750,00 (Enam ratus sembilan belas juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.382.554.000,00 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah)
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.170.153.935,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah)

- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 911.475.408,00 (Sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah)
- (11) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 237.748.700,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah)
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 61.414.000,00 (Enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu Rupiah)

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 104.000.000,00 (Seratus empat juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.000.000,00 (Seratus empat juta Rupiah)

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.124.419.500,00 (Delapan milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.124.419.500,00 (Delapan milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah)

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 83.200.000,00 (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 83.200.000,00 (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah)

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 111.288.000,00 (Seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 111.288.000,00 (Seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.026.220.800,00 (Empat milyar dua puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.714.149.200,00 (Satu milyar tujuh ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.632.586.600,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah)

- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 679.485.000,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 619.102.750,00 (Enam ratus sembilan belas juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 619.102.750,00 (Enam ratus sembilan belas juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.382.554.000,00 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.352.554.000,00 (*Lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*)

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.170.153.935,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan

b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.607.367.000,00 (Dua milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.562.786.935,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima Rupiah)

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 911.475.408,00 (Sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 911.475.408,00 (Sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan Rupiah)

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu - Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 237.748.700,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 237.748.700,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah)

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 61.414.000,00 (Enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.414.000,00 (Enam puluh satu juta empat ratus empat belas ribu Rupiah)

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.076.735.110,00 (*Enam puluh satu milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.914.835.110,00 (*Lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*)
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 661.900.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah)

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.076.735.110,00 (*Enam puluh satu milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Kerja; dan
- (2) Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.076.735.110,00 (*Enam puluh satu milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*)

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 661.900.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 661.900.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah)

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 102.495.363.482,00 (Seratus dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 72.561.259.000,00 (Tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.109.999.000,00 (Sembilan milyar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.335.954.482,00 (Enam belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah)
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.488.151.000,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 72.561.259.000,00 (Tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.231.259.000,00 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.330.000.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah)

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.109.999.000,00 (Sembilan milyar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Polder.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.109.999.000,00 (Sembilan milyar seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.335.954.482,00 (Enam belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.954.482,00 (Seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah)
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.200.000.000,00 (Enam belas milyar dua ratus juta Rupiah)

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.488.151.000,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.488.151.000,00 (Empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.427.883.175,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah)
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.259.583.175,00 (Satu milyar dua

ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah)

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (*Seratus enam puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Software.
- (2) Belanja Modal Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (*Seratus enam puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Software.

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.259.583.175,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.259.583.175,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*)

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (Tiga belas milyar lima puluh juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 13.050.000.000,00 (Tiga belas milyar lima puluh juta Rupiah)

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp 204.535.882.006,00 (*Dua ratus empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.873.792.593,00 (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.662.089.413,00 (*Dua ratus milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*)

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.873.792.593,00 (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.873.792.593,00 (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.873.792.593,00 (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung.
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.873.792.593,00 (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*)

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.662.089.413,00 (*Dua ratus milyar enam ratus enam puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.165.677.313,00 (*Satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah*)
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 199.496.412.100,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu seratus Rupiah*)

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.165.677.313,00 (Satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.165.677.313,00 (Satu milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah)

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 199.496.412.100,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 190.436.412.100,00 (Seratus sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua belas ribu seratus Rupiah)
- (3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.060.000.000 (Sembilan milyar enam puluh juta Rupiah)

Pasal 94

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 95

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Pasal 96

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

(2) Pelampauan Penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Pasal 97

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.497.480.000,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Pasal 98

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri atas :

(a) Penyertaan Modal Daerah

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah)

Pasal 99

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah)

Pasal 100

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta Rupiah)

Pasal 101

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya deficit sebesar Rp 39.997.480.000.00 (*Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 39.997.480.000.00 (*Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 102

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 103

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 209 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 104

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 16 Desember 2021**

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala

pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR 44